



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAREN Hi. NOHO RENUAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil klasifikasi Rumah Sakit Umum yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat diklasifikasikan dalam Kelas D;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlu adanya Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat pada Dinas Kesehatan Kota Tual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat pada Dinas Kesehatan Kota Tual;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA RSUD MAREN Hi NOHO RENUAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dinas Kesehatan Kota Tual yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di Kota Tual.
7. Dewan Pengawas RSUD Maren Hi. Noho Renuat daerah Kota Tual yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah unit non struktural pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual yang melakukan pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual.

9. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
10. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
12. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisikan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis RSUD Maren Hi. Noho Renuat pada Dinas Kesehatan Kota Tual.

Pasal 3

- (1) RSUD Maren Hi. Noho Renuat merupakan unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) RSUD Maren Hi. Noho Renuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kelas D kota Tual terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur;
 - c. Sub bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan; dan
 - e. Seksi Penunjang Medik.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kelas D Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf ke 1
RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kelas D Kota Tual mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara berkualitas dan terjangkau dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, umum dan keuangan.

Paragraf ke 2
DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menentukan arah kebijakan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual;
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengawasi Pengelolaan Keuangan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf ke 3
DIREKTUR

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas :

1. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. mengkoordinasikan pelayanan tugas sub bagian, seksi dan sub kelompok Jabatan Fungsional;
3. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD; dan
4. mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan dan manajemen di RSUD Maren Hi. Noho Renuat.

Paragraf ke 4
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub bagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi RSUD.
- (2) Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan bahan rencana kerja dan anggaran RSUD Kelas D sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan RSUD Kelas D sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana strategis RSUD Kelas D;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumentasi dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana strategis RSUD Kelas D;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang RSUD Kelas D;
 - f. melakukan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana RSUD Kelas D;
 - g. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan RSUD Kelas D;
 - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan; dan
 - i. mengkoordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan akuntabilitas RSUD Kelas D.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibawah Sub bagian Tata Usaha dibentuk sedikitnya 3 (Tiga) Satuan Pelayanan yaitu Unit Bagian Umum dan kepegawaian, Unit Bagian Perencanaan dan Keuangan Serta Unit Bagian Aset.
- (5) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Subbidang Tata Usaha.
- (6) Kepala Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf ke 5
SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Maren Hi. Noho Renuat Kelas D merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan dan pengembangan, pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan pelayanan medis dan Keperawatan.

- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan Program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral, Rekam Medis;
 - b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan serta kegiatan pelayanan medis;
 - c. Pemberian masukan dalam penyusunan rencana anggaran rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
 - d. Pengkoordinasian pemakaian dan pemeliharaan peralatan kedokteran/kesehatan;
 - e. Pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
 - g. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan;
 - h. Pelaksanaan asuhan keperawatan; dan
 - i. Pelaksanaan Logistik.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibawah Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan dibentuk sedikitnya 5 (Lima) Satuan Pelayanan yaitu Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Unit Bedah Sentral, dan Rekam Medis.
- (5) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- (6) Kepala Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf ke 6
SEKSI PENUNJANG MEDIK

Pasal 10

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual Kelas D di bidang Seksi Penunjang.
- (2) Seksi Penunjang melaksanakan tugas :
 - a. Penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis di Instalasi Penunjang;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang medis
 - c. Pengkoordinasian, pemakaian dan pemeliharaan peralatan kesehatan di seluruh Instalasi Penunjang;
 - d. Pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran bulanan yang dikelola oleh seksi penunjang medis;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penunjang medis;

- f. Penyusunan program kerja, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan medis;
 - g. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan penunjang;
 - h. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan;
 - i. Pelaporan Hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Penunjang sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah Kepala Seksi Penunjang Medik dibentuk sedikitnya 6 (Enam) Satuan Pelayanan yaitu Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, IPSRS, Instalasi Gizi, dan Unit Fisioterapi.
 - (4) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penunjang.
 - (5) Kepala Kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas satuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 11

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan Pengawasan Intern Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawasan Intern berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawasan Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Komite

Pasal 12

- (1) Komite adalah wadah Non Struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Mutu, Komite Farmasi Terapan, dan Komite Lainnya.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Bagian Ketiga
Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi adalah Unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh Seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan non medis.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilingkungan unit kerja Rumah Sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Kota Tual dibebankan pada APBD Kota Tual dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Staf medis fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Staf medis fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 26 Juni 2022


WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN


Diundangkan di Tual
pada tanggal 26 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



AKHIMAD YANI RENUAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD MAREN HI. NOHO RENUAT KOTA TUAL



WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN